

IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM MENJAWAB PROBLEM KONTEMPORER

Yusup Laisouw
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
Email: y.laisouw@gmail.com

ABSTRAK:

Upaya Muhammadiyah dalam merespon munculnya problem kontemporer bagi umat Islam di Indonesia itu dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad Muhammadiyah dilakukan di samping untuk menjawab tantangan problem kontemporer, juga dilakukan untuk melakukan perubahan pemahaman terhadap umat Islam yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, namun tetap selaras dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dalam konteks keindonesiaan keberadaan ijtihad Muhammadiyah sangatlah strategis, terutama dalam merespon dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, di antaranya gender, feminisme, pluralisme. Menurut Muhammadiyah isu dan tuntutan gender tidak kontradiksi dengan Islam, demikian juga feminisme. Sedangkan pluralisme diakui Muhammadiyah dalam artian masing-masing agama meyakini kebenaran agamanya namun bukan dalam konteks relativisme dan sinkretisme.

Kata kunci: ijtihad, muhammadiyah, problem kontemporer

ABSTRACT:

Muhammadiyah's efforts in responding to the emergence of contemporary problems for Muslims in Indonesia were carried out through ijtihad. Muhammadiyah's ijtihad was carried out in addition to answering the challenges of contemporary problems, it was also carried out to make changes in understanding of Muslims who were no longer relevant to the times, but remained in harmony with the Qur'an and the hadith of the Holy Prophet. In the Indonesian context, the existence of Muhammadiyah's ijtihad is very strategic, especially in responding and answering various problems faced by Muslims in Indonesia, including gender, feminism, pluralism. According to Muhammadiyah gender issues and demands are not contradictory to Islam, and so is feminism. While pluralism is recognized by Muhammadiyah in the sense that each religion believes in the truth of its religion but not in the context of relativism and syncretism.

Keywords: ijtihad, muhammadiyah, contemporary problems

Pendahuluan

Manusia bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan baik dalam budaya maupun ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut menimbulkan problem. Bukan saja secara budaya namun juga dari sisi agama, termasuk ajaran Islam. Organisasi sosial kemasyarakatan Islam di Indonesia memiliki kepedulian terhadap problem masyarakat Islam tersebut, baik secara lokal, nasional maupun regional. Salah satu ormas Islam di Indonesia dimaksud adalah Muhammadiyah.

Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna para pengikut Nabi Muhammad saw. Di samping itu kata Muhammadiyah dapat diartikan sebagai himpunan umat Islam dalam mengikuti, meneladani jejak langkah Nabi Muhammad saw.¹ Upaya Muhammadiyah dalam merespon munculnya problem kontemporer bagi umat Islam di Indonesia itu dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad Muhammadiyah dilakukan di samping untuk menjawab tantangan problem kontemporer, juga dilakukan untuk melakukan perubahan pemahaman terhadap umat Islam yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, namun tetap selaras dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan itu turut mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat Islam, realitas ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma agama Islam. Karena itu dibutuhkan pemecahan masalah, sehingga ijtihad Muhammadiyah dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Bahkan sebaliknya ijtihad Muhammadiyah sesuai untuk setiap masyarakat di mana dan kapanpun mereka berada.²

Sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam berbagai masalah, ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memberikan keputusan hukum dalam Islam dengan berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. Ijtihad tidak lebih dari sekedar hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu Allah.³

Ijtihad merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Sedemikian pentingnya peran ijtihad

¹M. Margono Poespp Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah* (Cet. 1; Yogyakarta: Persatuan Baru, 2005), h. 27.

²H. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. 1; Jakarta: Logos, 1995), h. 1.

³*Ibid.*, h. 149.

dalam konsteladi hukum Islam, sehingga ada ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh suatu masalah itu vakum dari ijtihad (mujtahid).⁴

Ijtihad tidak terlepas dari ruang lingkup masalah-masalah baru saja. Dia juga memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan peninjauan kembali terhadap berbagai masalah yang telah ada berdasarkan kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang kuat dan paling cocok dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.⁵ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu tidak meninggalkan sedikitpun pemikiran ijtihad bagi ulama yang datang kemudian. Pendapat yang tepat adalah betapa banyak pemikiran ijtihad yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk ulama mutakhirin.⁶

Kebutuhan umat Islam terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu. Dalam konteks keindonesiaan keberadaan ijtihad Muhammadiyah sangatlah strategis. Menurut Yusuf Qardawi, bahwa kebutuhan terhadap ijtihad pada masa ini melebihi kebutuhan masa sebelumnya. Sebab telah terjadi perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat.⁷ Ijtihad Muhammadiyah sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai problem kontemporer yang terjadi dalam masyarakat muslim di antaranya praktek bayi tabung, asuransi, dan sebagainya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman Muhammadiyah terhadap ijtihad dan ijtihad Muhammadiyah terhadap problem kontemporer.

Ijtihad Bayani

Secara etimologis kata ijtihad berasal dari kata kerja (*fi'il*) *jahada*, yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban.⁸ Menurut al-Amidi, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam merumuskan dan menemukan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usahanya itu.⁹

Dalam ijtihad Muhammadiyah dikembangkan ijtihad *Bayani* yakni usaha mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau

⁴H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 40.

⁵Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 14.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h. 6.

⁸H. Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 12.

⁹*Ibid.*, h. 13.

tafsir.¹⁰ Dari teori *bayani* ini untuk melihat mana ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan mana pula yang bersifat khusus, mana ayat Al-Qur'an dan Hadis yang tidak bisa berubah dan mungkin juga bias dikembangkan.

Secara umum *ijtihad bayani* dikembangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menggali fiqh dapat digunakan dua cara. Cara *pertama* adalah cara literal (*Tariqah lafziyah*). Cara *kedua* adalah cara argumen (*tariq ma'nawiyah*). Cara literal ditunjukkan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Qur'an dan Hadits untuk mengetahui bagaimana cara lafazh-lafazh kedua sumber itu menunjukkan kepada hukum-hukum fiqh yang dimaksudkan.¹¹ Cara literal membagi lafazh ke dalam empat macam. Dengan melihat (1) dari segi jelas tidaknya, (2) dari segi dalalnya, (3) dari luas sempitnya cakupan maknanya, (4) dari segi bentuk-bentuk yang digunakan untuk menyatakan taklif.¹²

Cara kedua adalah yang menggunakan sumber-sumber sebagai alasan dalam berijtihad. Sumber-sumber yang dimaksud adalah al-Qur'an dan al-Hadis, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Al-Hadits. Teori *Ijtihad Bayani* ada 5, yakni:

1. *Bayan Taqrir*

Bayan taqrir adalah penjelasan dalam rangka mengungkapkan suatu makna dengan dasar-dasar lain yang menambah jelasnya apa yang dimaksud, baik makna kata-kata maupun ungkapan dalam nash atau dalil.¹³ Contohnya: kata-kata *kulluhum ajma'in* dalam surat Shaad ayat 73:

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

'Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya.'

Kata *kulluhum ajma'in*, menjadi penjelasan terhadap kata malaikat yang menunjukkan bahwa tak ada satu malaikat pun yang tidak sujud.

2. *Bayan Tafsir*

Bayan tafsir adalah penjelasan suatu lafaz atau kata-kata, sehingga nash tersebut menjadi lebih jelas yang dimaksud lafaz itu. Termasuk dalam bayan tafsir ini adalah mencari penjelasan lafaz yang mengandung makna ganda, sehingga dapat

¹⁰H. Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Cet. 3; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 103.

¹¹Amir Mu'alim Yusdani, *Ijtihad Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 73.

¹²*Ibid.*

¹³H. Asmuni Abdurrahman, *op.cit.*, h. 119.

ditentukan makna yang dapat diambil untuk menentukan hukum suatu nash.¹⁴ Penjelasan tafsir ini adalah mencari secara detail terhadap makna yang dimaksud dengan lafaz-lafaz tersebut, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

‘Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.’

Kata *salah* dalam ayat itu bersifat mujmal, masih membutuhkan penjelasan. Dalam kaitan ini hadis Nabi Muhammad saw: *shallu kama ra'aitumuni ushalli* (Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat), merupakan penjelasan terhadap ayat di atas. Bahkan hadis ini pun masih membutuhkan penjelasan oleh hadis lain tentang tata cara pelaksanaan shalat yang dicontohkan oleh Nabi saw melalui hadis *fi'liyah*.

3. *Bayan Taqhyir*

Bayan taqhyir adalah keterangan yang mengubah dari makna zahir menjadi makna yang dituju. Seperti kata-kata yang mengandung pengecualian atau *istisna*. Dalam hal ini usaha yang dilakukan adalah mencari *mukhashshis* dari makna yang umum.¹⁵ Sebagaimana diketahui, bahwa dalam *thuruqu istinbath* ada *takhsis* yang berupa kata-kata dan bukan kata-kata.

4. *Bayan Tabdil*

Bayan Tabdil adalah usaha mencari penjelasan dengan jalan *nasakh*. Maksudnya apakah ada *nasikh-mansukh* dalam hukum masalah yang dicari oleh seorang mujtahid, masalah *nasikh-mansukh* itu terutama diperlukan dalam dalil sunnah. Karena dalam Al-Qur'an akhir-akhir ini berkembang lagi pendapat yang menganggap tidak adanya *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an.¹⁶

Nasikh-mansukh dalam al-Qur'an bukanlah penghapusan suatu ayat oleh ayat yang lain. Tetapi mentakhsiskan ayat yang bermakna umum oleh ayat-ayat yang khusus. Yang jelas ada *nasikh-mansukh* pada hadis, seperti Nabi SAW dahulu melarang ziarah kubur, yang kemudian membolehkannya:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها (رواه ابن ماجه)

¹⁴*Ibid.*, h. 120.

¹⁵H. Asmuni Abdurrahman, *op.cit.*, h. 119.

¹⁶*Ibid.*, h. 123.

Artinya:

‘Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur namun sekarang ziarahilah kubur.’ (HR Ibn Majah)¹⁷

Hadis di atas menunjukkan adanya penghapusan hukum haram ziarah kubur sehingga menjadi boleh. Dengan demikian tidak bisa melarang ziarah kubur secara mutlak sebagaimana yang berlaku pada masa awal Islam.

5. *Bayan Dlarurah*

Bayan dlarurah adalah keterangan yang tidak disebutkan, tetapi tidak boleh harus diungkapkan. Bayan ini tidak berupa kata-kata, tetapi sesuatu yang didiamkan. *Bayan Dlarurah* itu ada empat macam, yaitu:¹⁸

Pertama, sesuatu yang didiamkan tetapi sebelumnya harus diucapkan, seperti firman Allah dalam QS An-Nisa: 11

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
Terjemahnya:

‘Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga.....’

Kedua, petunjuk keterangan diamnya seseorang yang berfungsi memberi penjelasan atau keterangan menunjukkan persetujuannya, seperti Nabi saw waktu menyaksikan perbuatan sahabat. *Ketiga*, penjelasan tentang diamnya seseorang dianggap untuk menghindari adanya tipuan. *Keempat*, keterangan sesuatu yang didiamkan atau tidak disebutkan, tetapi mengandung suatu penjelasan yang disebabkan berdasarkan kebiasaan.

Ijtihad Qiyasi

Teori *ijtihad qiyasi* adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya. Berdasarkan kesamaan illat.¹⁹ Teori ini dimaksudkan semua penalaran yang menjadikan illat sebagai titik tolaknya. Di

¹⁷Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

¹⁸H. Asmuni Abdurrahman, *loc.cit*, h. 123.

¹⁹Amir Mu’alim Yusdani, *op.cit*, h. 87.

sini dibahas cara-cara menemukan illat dalam qiyas dan *istihsan* serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan illat baru.²⁰

Illat adalah hal yang oleh syari (pembuatan aturan) dijadikan tempat bergantung dan petunjuk ketentuan hukum. Illat dibagi menjadi tiga macam: (1) illat diperoleh dengan dalil naqli, (2) nas yang diperoleh dengan ijma, (3) illat yang diperoleh dengan jalan istinbat (pemahaman kepada nash).

Illat yang diperoleh dengan dalil naqli dibagi menjadi tiga macam, yaitu diperoleh dengan jelas dalam nas yang disebut “sarih” yang diperoleh hanya dengan isyarat, yang disebut “ima”. Dan yang diperoleh dari adanya petunjuk sebab.²¹ Sebab adalah hal yang pasti dan nyata yang dijadikan oleh syar’i sebagai pertanda atas hukum syara’ yang merupakan akibatnya, dan karena itu adanya sebab diwajibkan adanya akibat, dan ketiadaan sebab mewajibkan ketiadaan akibat.²²

Illat yang diperoleh dengan ijma’ dicontohkan seperti lebih diutamakannya saudara laki-laki kandung (seayah ibu) daripada saudara laki-laki seayah dalam haknya atas warisan saudara yang meninggal, disebabkan oleh karena saudara laki-laki kandung mempunyai nasab dengan kedua orangtua pewaris saja. Sedangkan saudara laki-laki seayah hanya bernasab kepada pewaris saja. Demikian pula halnya dalam perwakilan nikah, saudara laki-laki kandung diutamakan daripada saudara laki-laki seayah. Ijma adalah dalil yang mengiringi nas dalam segi kekuatan dan pemakainya.²³ Atau ijma adalah persamaan pendapat antara fuqaha mengenai hukum tentang sesuatu kasus atau peristiwa yang baru di dalam masyarakat.²⁴

Ijtihad Istishlahi

Teori *ijtihad istishlahi* adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya. Dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.²⁵ Dalam teori ini, ayat-ayat umum dikumpulkan untuk menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan; daruriyah (kebutuhan esensial, primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan mewah, estetik). Prinsip umum tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan aturan lalulintas kendaraan bermotor,²⁶ didasarkan pada *ijtihad istishlahi* tingkatan hajiyat.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 119.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 178.

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. 2; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 187.

²⁴H. Saidus Sahar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 73.

²⁵Amir Mu’alim Yusdani, *op.cit.*, h. 96.

²⁶*Ibid.*

Melalui pendekatan dan pertimbangan masalah tingkatan hajiyyat, para ulama menyimpulkan kebolehan sebagai hukum dasar transplantasi, boleh untuk bayi tabung sekiranya dilakukan oleh istri sendiri. Sedangkan pelanggaran aturan lalulintas dianggap sebagai ta'zir.

Teori istilah sesuai dengan keadaannya, baru digunakan ketika tidak ada dalil khusus, dan hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam usul fiqih, teori *ijtihad* ini sangat sedikit mendapat perhatian.²⁷

Untuk memudahkan akan diberi contoh beberapa aturan di bidang hukum keluarga. Di Indonesia dikampanyekan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS). Dalam hal ini, keluarga (tentunya juga rumah tangga) yang ideal adalah yang terdiri dari seorang ayah (suami), seorang ibu (istri) dan dua orang anak laki-laki dan perempuan sama saja. Dari konsep ini terlihat kecenderungan untuk menuju kepada bentuk keluarga inti atau kecil.

Apabila kecenderungan ini dibandingkan kepada aturan yang ada di dalam fiqih, terlihat perbedaan. Karena keluarga dalam fiqih mengara kepada bentuk keluarga luas. Di dalam fiqih, poligami dan monogami dinilai sama. Namun oleh beberapa ulama poligami cenderung dinilai lebih baik.²⁸

Hal yang jarang dipikirkan dalam hubungan dengan NKKBS tersebut adalah kehadiran orang tua. Di dalam fiqih, perawatan orang tua, terutama yang telah uzur dibebankan kepada anak. Begitu pula anak harus mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tua selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah.

Akan tetapi dalam psikologi keluarga yang dikembangkan sekarang cenderung ditonjolkan pendapat bahwa kehadiran kakek nenek lebih banyak memberi pengaruh negatif kepada pendidikan cucu daripada pengaruh positifnya.

Ijtihad Intiqai atau Ijtihad Tarjihi

Yang dimaksud dengan *ijtihad intiqai* atau *ijtihad tarjihi* adalah *Ijtihad* yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab fiqih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan kondisi kita sekarang.²⁹

Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah yang sedang dihadapi itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid *intiqai* bertugas untuk

²⁷*Ibid.*, h. 96-97.

²⁸*Ibid.*, h. 96.

²⁹H. Fathurrahman Djamil, *loc.cit*, h. 32.

mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi dari masing-masing teori itu. Kemudian memberikan preferensi terhadap suatu teori yang dianggap kuat dan dapat diterima.³⁰

Dalam hubungan ini memahami fiqh perbandingan dan filsafat hukum Islam, menjadi penting dalam rangka melakukan *ijtihad intiqai* ini. Di samping itu seyogyanya tidak membatasi diri dengan mazhab yang empat saja, namun perlu diteliti dan diperhatikan bukan siapa yang mengajarkannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berfikirnya. Juga bagaimana pula hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah*.³¹ Sehingga ijtihad yang dihasilkannya memberikan kemaslahatan bagi umat serta tetap selaras dengan kaidah-kaidah ijtihad.

Ijtihad Insya'i

Ijtihad insya'i adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu. Dalam *ijtihad* ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus teori yang akan ditetapkan hukumnya.³² Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana teori yang baru itu, sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Dalam teori *ijtihad insya'i* juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu. Di antara metode ini adalah:

1. Qiyas

Qiyas menurut ulama usul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena tidak ada persamaan illat hukum.

Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur'an dan Hadits. Sebab hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Kadang juga bias bersifat implisit analogik terkandung terkandung dalam nash tersebut. Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ada kalanya harus

³⁰*Ibid.*, h. 33.

³¹*Ibid.*, h. 34.

³²*Ibid.*

digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash, yang demikian itu dapat diperoleh pendekatan qiyas.

Dengan demikian qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Jelasnya, qiyas diterapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis. Berdasarkan persamaan itu sebab dan sifat yang membentuknya apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut.

Pendekatan rasional sesuai dengan prinsip-prinsip sillogisme, yakni dalam upaya mencari sesuatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan illat akan melahirkan hukum. Berbicara tentang illat perlu ditelusuri lebih dahulu pengertiannya dan perbedaannya serta hubungannya dengan *hikmah*. Dalam ilmu ushul fiqih, illat dirumuskan sebagai suatu *shifat* dan merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyari'atkannya hukum. Dalam wujud kemaslahatan bagi manusia, jadi perbedaan di antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum. Sedangkan *hikmah* merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan *hikmat* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyari'atkan hukum. Dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Jadi, perbedaan di antara keduanya terletak pada peranannya. Dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, illat merupakan tujuan yang dekat, serta dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam *qiyas* penemuan *illat* dan *hikmah* sangat menentukan keberhasilan mujtahid dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara metode qiyas dengan *maqashid al-syari'at*. Dalam teori pencarian illat dinyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya *shifat* menjadi *illat* adalah bahwa *shifat* tersebut harus *munasib* yang sesuai dengan mashlahat yang diduga sebagai tujuan disyariatkannya hukum Islam itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa mashlahat yang menjadi tujuan utama disyari'atkannya hukum dalam Islam merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas*.

2. Istihsan

Secara umum *ihthihsan* dapat diartikan sebagai upaya untuk *mentawaqqufkan* prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Sedangkan secara khusus, *istihsan* dapat diartikan sebagai upaya berpalingnya mujtahid dari *qiyas jail* kepada *qiyas khafi*. Menurut pengertian bahasa Arab, *istihsan* adalah menjadikan atau menganggap sesuatu itu baik, dengan perbedaan aspek pandangan dan orientasi terhadap setiap aspeknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *istihsan* adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum. Metode ini erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'at*. Istilah yang disebut terakhir ini juga bertujuan untuk menelusuri tujuan disyariatkan hukum dalam bentuk mengidentifikasi mashlahat.

Berikut ini dikemukakan beberapa macam *istihsan* yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan teori *maqashid al-syari'ah*.

a. Istihsan bi Al-Nash

Istihsan bi al-Nash, adalah *istihsan* yang berdasarkan pada nash lain yang menghendaki tidak diberlakukannya dalil yang pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus, sedangkan dalil yang kedua bersifat umum. Jadi, lebih bersifat pengecualian.

b. Istihsan bi Al-Mashlahat

Istihsan bi al-Mashlahat, adalah *istihsan* yang didasarkan pada mashlahat dalam berbagai peringkat padahal *qiyas* sendiri tidak menghendaki demikian. Ada kalanya *mashlahat* itu masuk peringkat *daruriyah* dan ada kalanya masuk peringkat *hajiyyat*. Pada hakekatnya tujuan *istihsan* untuk memperoleh kemaslahatan. Namun kemaslahatan dimaksud ada kalanya ditentukan oleh nash dan ada kalanya tidak ditentukan. Dalam hal yang disebut terakhir, peranan mujtahid sangat penting untuk mengidentifikasi jenis kemaslahatan sekaligus memperhatikan peringkat kemaslahatannya.

3. Al-Mashlahat Al-Murshalat

Al-Mashlahat al-Murshalat merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun teori ini lebih menekankan pada aspek *mashlahat* secara langsung.

Sehubungan dengan teori di atas, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam *mashlahat mu'tabarat*. Yang pertama adalah mashlahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan mashlahat yang kedua adalah mashlahat yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Di antara kedua mashlahat tersebut ada yang disebut *mashlahat*

murshalah, yakni *mashlahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut, dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima metode *mashlahat musshalat* untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, *mashlahat* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang di tetapkan. Kedua, *mashlahat* tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*ra'fu al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyiyafat* dan *mudarat*. Ketiga *mashlahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syariat*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*.

Sedangkan itu al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *mashlahat* dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyah*. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan tingkat keperluan harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *mashlahat* atau belum sampai pada batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, artinya bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *mashlahat*, tidak didasarkan pada dugaan (*zhan*) semata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *khulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun *mashlahat* itu bersifat individual, kata Al-Ghazali maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *mashlahat* itu sesuai dengan *maqhasif al-syari'ah*.
- d. *Saddu al-Zari'ah*, yakni sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi jika membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram.

Di antara kasus yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara, sebelum perkara itu diputuskan. Karena dikhawatirkan akan membawa ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditanganinya. Pada dasarnya menerima pemberian dari orang lain adalah boleh, tetapi dalam kasus ini dilarang.

Para ahli ushul fiqih mencoba membagi *zari'at* itu menjadi empat kategori. Pembagian ini menjadi penting artinya, manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang telah diharamkan.

Zari'ah terbagi atas beberapa jenis, yakni:

- a. *Zari'ah* yang secara pasti akan membawa kepada *mafsadat*, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Terhadap *zari'ah* ini, para ahli ushul fiqih telah sepakat melarangnya. Terhadap *zari'at* ini, para ahli ushul fiqih telah sepakat melarangnya.
- b. *Zari'ah* yang jarang membawa *mafsadat* seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun buahnya ada kemungkinan dibuat minuman keras. Namun hal itu termasuk jarang terjadi, karena itu menurut ushul fiqih menanam anggur tidak perlu dilarang.
- c. *Zari'ah* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada *mafsadat*, seperti menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras, *zari'ah* ini harus dilarang.
- d. *Zari'ah* yang seringkali membawa kepada *mafsadat* namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada tingkat dugaan yang kuat. Melainkan atas dasar asumsi biasa, misalnya transaksi jual beli kredit. Diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa *mafsadat*, terutam bagi debitur. Mengapa *zari'ah* seperti ini para ahli ushul fiqih berbeda-beda pendapat, ada yang berpendapat bahwa perbuatan itu harus dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana *zari'ah* yang harus dilarang yang jelas dapat dipahami bahwa teori *sabdu al-zari'at secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat*. Memelihara mashlahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam. Itulah gambaran teori tentang *ijtihad*. Dalam Islam *ijtihad* dapat dikatakan sebagai metode penetapan hukum tihad Islam, sebagai metode, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Ijtihad Muhammadiyah dalam Beberapa Problem Kontemporer

1. Gender

Ada tiga hal penting yang digaris bawahi oleh Muhammadiyah dalam memahami ayat al-Qur'an dalam kaitannya dengan perempuan. *Pertama*, al-Qur'an itu memiliki dua aspek; normatif dan kontekstual. Aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk menjawab problem sosial yang terjadi pada masa turunnya wahyu.³³

Kedua, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangat tergantung pada persepsi dan pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio kultural si penafsir itu berdomisili.³⁴ *Ketiga*, makna ayat al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Karena itu penafsiran para pendahulu sangat berbeda dengan penafsiran para ilmuwan modern.³⁵

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa Muhammadiyah memandang isu gender dan tuntutan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

2. Feminisme

Dalam realitas sosial perempuan selalu termarginal dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka mengalami subordinasi, sehingga mereka memprotes perlakuan itu.³⁶ Protes kaum perempuan itu merupakan bagian dari gerakan feminisme. Hal itu mengacu pada teori feminis yang merupakan sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita.³⁷

Teori ini terpusat pada perempuan dalam tiga hal; *pertama*, sasaran penelitiannya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitiannya, perempuan dijadikan sasaran sentral, dan *ketiga*, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis atau pejuang demi kepentingan perempuan.³⁸

Relevan dengan uraian di atas Muhammadiyah sebagai organisasi yang juga bergerak di bidang sosial keagamaan harus memikirkan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Jalan keluar terhadap hal itu adalah harus bisa melahirkan sebuah keputusan ijtihad sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.³⁹ Hal itu menunjukkan bahwa ijtihad Muhammadiyah telah merambah kepada problem feminisme di Indonesia.

³³Hasil wawancara dengan Muhammad Azhar, Pengurus PP Muhammadiyah di Yogyakarta, dalam Yusup Laisouw, "Studi Sosiologi terhadap Pemahaman dan Pelaksanaan Ijtihad Muhammadiyah dalam Menjawab Masalah-Masalah Kontemporer," Tesis, Universitas Satya Wacana Salatiga, 2005, h. 44.

³⁴M. Agus Hariyanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesenjangan Gender Studi tas pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 61.

³⁵Yusup Laisouw, *op.cit.*, h. 45.

³⁶*Ibid.*

³⁷George Rizer Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Prenadya Media, 2004), h. 9.

³⁸*Ibid.*, h. 46.

³⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Azhar, Pengurus PP Muhammadiyah di Yogyakarta, dalam Yusup Laisouw, *op.cit.*, h. 46.

3. Pluralisme

Pluralisme adalah perspektif pemikiran dan gerakan ingin menghapus sekat-sekat primordialisme dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan. Dalam pandangan Muhammadiyah konsep pluralis dan keberagaman dapat dimajukan oleh beberapa hal.⁴⁰ *Pertama*, pluralisme tidak semata-mata menunjukkan kepada kenyataan tentang kemajemukan, namun juga adanya keterlibatan aktif dengan mengambil peran berinteraksi positif dalam kenyataan kemajemukan itu.

Kedua, kemajemukan harus dibedakan dari kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menuju pada realitas dimana aneka ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi seperti di kota-kota megapolis tetapi interaksi antar penduduk tersebut sangat minimal, padahal pluralisme harus ada interaksi yang intensif.

Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, sebab relativisme memandang setiap agama harus sama benarnya. Sedangkan pluralisme mengakui kebenaran agama masing-masing. Akan tetapi tidak merasa monopoli dan memaksakan kebenaran agamanya kepada pihak lain.

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkritisme yakni menciptakan agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integrasi dari agama baru.

Dengan demikian pluralisme diisukan oleh Muhammadiyah dalam berijtihad untuk meminimalisasi atau mencegah konflik sekaligus menciptakan harmoni antar pemeluk agama-agama dengan tetap dibanding di atas kesadaran bahwa setiap agama memiliki komitmen yang kokoh atas agama masing-masing-masing tanpa harus mengarah pada relativisme dan sinkritisme.⁴¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mempunyai kemampuan berijtihad mengenai beragam masalah yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia.⁴² Hal itu didukung oleh sumber daya manusia dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda sehingga sangat menunjang keberhasilan ijtihadnya.

Kesimpulan

Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid yang berwenang melakukan ijtihad dengan menggunakan metodologi ijtihad khas Muhammadiyah. Ijtihad

⁴⁰Haeder Nashir, *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001, h. 46.

⁴¹Hasil wawancara dengan Muhammad Azhar, Pengurus PP Muhammadiyah di Jogyakarta, dalam Yusup Laisouw, *op.cit.*, h. 47-48.

⁴²La Jamaa, "Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, h. 127.

Muhammadiyah dilakukan untuk merespon dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Di antaranya, gender, feminisme, pluralisme. Menurut Muhammadiyah isu dan tuntutan gender tidak kontradiksi dengan Islam, demikian juga feminisme. Sedangkan pluralisme diakui Muhammadiyah dalam artian masing-masing agama meyakini kebenaran agamanya namun bukan dalam konteks relativisme dan sinkretisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. Asmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Cet. 3; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arief, H. Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Djamil, H. Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 1; Jakarta: Logos, 1995.
- Goodman, George Rizer Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Prenadya Media, 2004.
- Hariyanto, M. Agus. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi tas pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Jamaa, La. "Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Laisouw, Yusup. "Studi Sosiologi terhadap Pemahaman dan Pelaksanaan Ijtihad Muhammadiyah dalam Menjawab Masalah-Masalah Kontemporer," Tesis, Universitas Satya Wacana Salatiga, 2005.
- Nashir, Haeder. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.

Qardawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Suwarno, M. Margono Poespo. *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Cet. 1; Yogyakarta: Persatuan Baru, 2005.

Syahr, H. Sadus. *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1995.

Yusdani, Amir Mu'alim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Komtemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.